



PUTUSAN

Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desy Mar Aurora Sinaga.
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawasapi RT 005 RW 009, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Efendi Mathias, S.H dan M Sosang Sarapang, S.H Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Cinta Indonesia, berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 57 RT.001/010 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESY MAR AURORA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 245 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESY MAR AURORA SINAGA** dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang palsu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dirampas untuk dimusnahkan;
 - Flashdisk berisi rekaman CCTV;terlengkap dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP;
- Menerima Nota pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga;
- Membebaskan Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP
- Membebaskan sesuai Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga dari Rumah Tahanan
- Mengembalikan nama baik Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga di masyarakat;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara (a quo) ini berpendapat lain, kami mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DESY MAR AURORA SINAGA** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa yang mendapatkan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) dari Sdr. Abdul (DPO) kemudian mendatangi Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menukarkan uang palsu tersebut sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan uang asli dalam pecahan rupiah (Rp). Selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 80 (delapan puluh) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dan memberikannya kepada saksi Triyanto yang merupakan staf dari Save Money Changer dan meminta untuk ditukarkan rupiah. Lalu karena curiga selanjutnya oleh saksi Triyanto uang dari Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan dan diduga kuat uang tersebut palsu sehingga kemudian saksi Triyanto melaporkan kepada saksi Mufti Fathurochman (anggota Polres Metro Jakarta Utara yang sedang ber dinas menjaga save Money Changer) dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) lain yang ia simpan di tas yang ia bawa dengan total sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika).

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: 4973/DUF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Puslabfor Mabes Polri yang memeriksa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **benar adalah palsu**.

Perbuatan Terdakwa **DESY MAR AURORA SINAGA** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



1. Mufti Fathurohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa sedang berada di save money changer dugaan peredaran uang palsu yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa yang melapor adalah Saksi Agus;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hendro Sulistyو langsung datang ke TKP dan diketahui Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi Agus sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan interograsi awal, Terdakwa mengatakan jika mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan atas keterangan awal dari Terdakwa namun tidak ditemukan Sdr. Abdul tersebut;
- Bahwa saksi juga ada mengamankan an. Sdr. Martin namun ketika ditanyakan kepada Terdakwa apakah martin yang memberikan uang tersebut, jawaban Terdakwa mengatakan bahwa yang memberikan adalah Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Hendro Sulistyو, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada hari senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa sedang berada di save money changer dugaan peredaran uang palsu yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa yang melapor adalah Saksi Agus;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Mufti Fathurohman langsung datang ke TKP dan diketahui Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi



Agus sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan interograsi awal, Terdakwa mengatakan jika mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan atas keterangan awal dari Terdakwa namun tidak ditemukan Sdr. Abdul tersebut;
- Bahwa saksi juga ada mengamankan an. Sdr. Martin namun ketika ditanyakan kepada Terdakwa apakah martin yang memberikan uang tersebut, jawaban Terdakwa mengatakan bahwa yang memberikan adalah Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Agus Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2020 saksi sedang piket pengamanan di Save Money Changer yang beralamat di Jl Danau Sunter Utara F 20 No.24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Terdakwa datang ke save money changer;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa diduga membawa uang palsu dari saksi Triyatno yang melaporkan ke saksi bahwa ada orang yang akan menukar uang namun diduga uang tersebut palsu, sehingga kemudian saksi mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama Desy Mar Aurora Sinaga, kemudian dilakukan interograsi awal bahwa ia akan menukar uang yang dia bawa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketahui Terdakwa membawa 100 lembar pecahan \$100 US Dollar yang diduga palsu sehingga saksi melakukan koordinasi dengan kantor Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya datang anggota Polres sehingga langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke save money changer adalah untuk menukar uang yang ia bawa
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Save Money Changer yang beralamat di Jl Danau Sunter Utara F 20 No.24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 14 September 2020 pada saat saksi bekerja, datang Terdakwa ke save money changer;
- Bahwa Terdakwa datang untuk melakukan penukaran valuta asing yang mana ia membawa uang dollar amerika pecahan \$100;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan berapa rate/harga jual dollar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa awalnya akan menukar uang \$100 USdollar sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, selanjutnya ketika saksi melakukan pengecekan, saksi menduga uang yang dibawa Terdakwa tersebut palsu sehingga kemudian saksi melakukan pengecekan sesuai dengan SOP perusahaan, lalu melaporkan kepada saksi Agus Supriyanto yang merupakan anggota polri yang sedang piket pengamanan di save money changer, lalu pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa membawa 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan \$100 Usdollar dan semua rencananya akan ditukarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah uang palsu dari bentuk fisik uang yang tidak sesuai dengan yang asli;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa datang ke save money changer untuk menukar uang, bukan yang lain;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana uang palsu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada pada hari senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa sedang berada di save money changer untuk melakukan penukaran uang dollar yang dia dapatkan dari Sdr. Abdul (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat di save money changer tersebut dilayani oleh saksi Triyatno;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penukaran sempat menanyakan rate/harga dollar yang akan ditukarkan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang mendapatkan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) dari Sdr. Abdul (DPO) kemudian mendatangi Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menukarkan uang palsu tersebut sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan uang asli dalam pecahan rupiah (Rp). Selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 80 (delapan puluh) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dan memberikannya kepada saksi Triyanto yang merupakan staf dari Save Money Changer dan meminta untuk ditukarkan rupiah. Lalu karena curiga selanjutnya oleh saksi Triyanto uang dari Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan dan diduga kuat uang tersebut palsu sehingga kemudian saksi Triyanto melaporkan kepada saksi Mufti Fathurochman (anggota Polres Metro Jakarta Utara yang sedang berdinas menjaga save Money Changer) dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) lain yang ia simpan di tas yang ia bawa dengan total sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut;

1. Romy Christbel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kuliah di salah satu sekolah tinggi Teologia dan juga sedang bekerja di sebuah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa orangnya periang dan sering melakukan kegiatan keagamaan;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dan tidak ada terlihat jahat karena Terdakwa bersifat sangat baik dan suka membantu;
- Bahwa saksi tidak percaya jika Terdakwa terlibat tindak pidana uang palsu, dikarenakan Terdakwa tidak pernah terlihat memiliki uang dollar;

2. Gideon Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kuliah di salah satu sekolah tinggi Teologia dan juga sedang bekerja di sebuah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa orangnya periang dan sering melakukan kegiatan keagamaan;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dan tidak ada terlihat jahat karena Terdakwa bersifat sangat baik dan suka membantu;
- Bahwa saksi tidak percaya jika Terdakwa terlibat tindak pidana uang palsu, dikarenakan Terdakwa tidak pernah terlihat memiliki uang dollar;

3. Romy Christbel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kuliah di salah satu sekolah tinggi Teologia dan juga sedang bekerja di sebuah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa orangnya periang dan sering melakukan kegiatan keagamaan;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dan tidak ada terlihat jahat karena Terdakwa bersifat sangat baik dan suka membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak percaya jika Terdakwa terlibat tindak pidana uang palsu, dikarenakan Terdakwa tidak pernah terlihat memiliki uang dollar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang palsu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika);
2. Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: 4973/DUF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Puslabfor Mabes Polri yang memeriksa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Desy Mar Aurora Sinaga** telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena diduga telah *"dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu"*;
- Bahawa benar pada awalnya Terdakwa mendapatkan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) dari Sdr. Abdul (DPO) kemudian mendatangi Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menukarkan uang palsu tersebut sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan uang asli dalam pecahan rupiah (Rp). Selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 80 (delapan puluh) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dan memberikannya kepada saksi Triyanto yang merupakan staf dari Save Money Changer dan meminta untuk ditukarkan rupiah. Lalu karena curiga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh saksi Triyanto uang dari Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan dan diduga kuat uang tersebut palsu sehingga kemudian saksi Triyanto melaporkan kepada saksi Agus Supriyanto (anggota Polres Metro Jakarta Utara yang sedang berdinasnya menjaga save Money Changer) dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) lain yang ia simpan di tas yang ia bawa dengan total sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika).

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: 4973/DUF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Puslabfor Mabes Polri yang memeriksa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Hukum Pidana yang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga dengan jenis kelamin perempuan yang secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa kesengajaan dari unsur ini ditujukan agar dalam pengedarannya seakan asli atau tidak dipalsu. Dengan demikian maksud disini merupakan tujuan yang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **DESY MAR AURORA SINAGA** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah ditangkap oleh saksi Agus Supriyanto, saksi Mufti Fathurohman dan saksi Hendro Sulistyo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang mendapatkan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) dari Sdr. Abdul (DPO) kemudian mendatangi Save Money Changer yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara F20 Nomor 24 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk menukarkan uang palsu tersebut sehingga nantinya Terdakwa bisa mendapatkan uang asli dalam pecahan rupiah (Rp). Selanjutnya pada saat sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 80 (delapan puluh) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dan memberikannya kepada saksi Triyanto yang merupakan staf dari Save Money Changer dan meminta untuk ditukarkan rupiah. Lalu karena curiga selanjutnya oleh saksi Triyanto uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan dan diduga kuat uang tersebut palsu sehingga kemudian saksi Triyanto melaporkan kepada saksi Mufti Fathurochman (anggota Polres Metro Jakarta Utara yang sedang berdinis menjaga save Money Changer) dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang palsu dalam pecahan dollar amerika (\$USD) lain yang ia simpan di tas yang ia bawa dengan total sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: 4973/DUF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Puslabfor Mabes Polri yang memeriksa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang palsu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika), yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana uang palsu, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Flashdisk berisi rekaman CCTV selanjutnya akan ditetapkan supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki potensi untuk menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan uang palsu ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desy Mar Aurora Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang palsu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) lembar pecahan \$100USD (seratus dollar amerika) dirampas untuk dimusnahkan;
 - Flashdisk berisi rekaman CCTV;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H., Taufan Mandala. S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Srutopo Mulyono, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Taufan Mandala. S.H., M.Hum dan Agus Darwanta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dody Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1434/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)